



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 67 TAHUN 2018

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo.
5. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo.
6. Kepala Dinas Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas Perikanan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Perikanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang kelautan dan perikanan.
- (2) Dinas Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan Nelayan;
 2. Seksi Pendayagunaan Sumberdaya Pesisir;
 3. Seksi Pengawasan Sumberdaya Ikan
 - d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :
 1. Seksi Produksi Perikanan Budidaya;
 2. Seksi Perbenihan dan Kesehatan Ikan;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan.
 - e. Bidang Bina Usaha Perikanan, membawahi :
 1. Seksi Akses Pasar, Promosi dan Logistik;
 2. Seksi Mutu dan Diversifikasi Produk;
 3. Seksi Pembinaan Usaha dan Kelembagaan.
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Struktur Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang perikanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perikanan;
 - d. pelaksanaan administrasi dibidang perikanan;
 - e. pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perikanan;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 6

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidang umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana;
 - b. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta barang milik daerah;
 - c. pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, kerumah tanggaan, kearsipan serta barang milik daerah pada Dinas Perikanan serta UPT;
 - d. pengoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program dan anggaran;
 - e. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
 - f. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - g. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Paragraf 1

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan umum dan kepegawaian, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan urusan administrasi umum;
 - b. penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan barang milik daerah;
 - c. pelaksanaan urusan rumah tangga, kebersihan, penyiapan bahan rencana pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan;
 - d. penyusunan dan pengelolaan rencana umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
 - f. penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan dan tatalaksana;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program/kegiatan/anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - b. penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - d. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
 - f. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga

Kepala Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan pengembangan perikanan tangkap.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengelolaan data sumberdaya pesisir, perikanan tangkap dan pengawasan sumberdaya ikan;
 - b. pelaksanaan perencanaan pemanfaatan dan pengembangan usaha perikanan tangkap;
 - c. pelaksanaan pengembangan, pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 - d. pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan perikanan tangkap;

- e. pembinaan dan pemberdayaan nelayan kecil;
- f. pelaksanaan sosialisasi hukum dan peraturan perikanan, koordinasi pengawasan dan kerjasama antar wilayah;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan budidaya, perikanan tangkap dan pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
- h. pelaksanaan penyusunan rencana pelestarian dan rehabilitasi kawasan pesisir, penanganan bencana pesisir, pencemaran, perubahan iklim serta koordinasi perlindungan sumberdaya ikan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Kepala Seksi Pemberdayaan Nelayan

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Pemberdayaan Nelayan mempunyai tugas melakukan dan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan program pemberdayaan nelayan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemberdayaan Nelayan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi statistik perikanan tangkap;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis standarisasi sarana dan prasarana penangkapan ikan dan penanganan ikan di atas kapal;
 - c. pelaksanaan rehabilitasi, pengembangan dan fasilitasi sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 - d. pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan nelayan kecil;
 - e. pelaksanaan verifikasi teknis kelayakan usaha penangkapan ikan di daerah;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pendayagunaan Sumberdaya Pesisir

Pasal 11

- (1) Kepala Seksi Pendayagunaan Sumberdaya Pesisir mempunyai tugas melakukan dan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan program pendayagunaan sumberdaya pesisir.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pendayagunaan Sumberdaya Pesisir mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan identifikasi pemanfaatan sumberdaya pesisir;
 - b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pengelolaan pesisir secara terpadu;

- c. pelaksanaan penguatan kelembagaan masyarakat pesisir;
- d. pelaksanaan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir;
- e. pelaksanaan pembinaan mitigasi bencana pesisir, pencemaran, perubahan iklim dan pelestarian lingkungan perairan laut dan pesisir;
- f. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi rehabilitasi kerusakan ekosistem mangrove dan terumbu karang dan penanganan flora dan fauna laut yang dilindungi;
- g. pelaksanaan pemulihan stok sumberdaya ikan dilaut dan perairan pedalaman/perairan umum;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pengawasan Sumberdaya Ikan

Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Pengawasan Sumberdaya Ikan mempunyai tugas melakukan dan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan program pengawasan sumberdaya ikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengawasan Sumberdaya Ikan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pembinaan tentang hukum dan peraturan perikanan;
 - b. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan alat maupun bahan-bahan yang merusak dan berbahaya pada kegiatan penangkapan ikan, budidaya, pengolahan serta pemasaran hasil perikanan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kelengkapan izin kapal penangkap ikan dan kelengkapan perusahaan budidaya perikanan;
 - d. pelaksanaan pengawasan pemanfaatan dan pengelolaan ekosistem dan lingkungan pesisir;
 - e. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas);
 - f. pelaksanaan pendampingan pelaksanaan proses penyidikan dan pelanggaran kasus perikanan dan kelautan;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keempat
Kepala Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 13

- (1) Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melakukan dan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan pengembangan perikanan budidaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan profil usaha perikanan budidaya;
 - b. perencanaan dan pengembangan usaha perikanan budidaya;
 - c. penyusunan rencana dan pengembangan sarana dan prasarana dikawasan budidaya;
 - d. pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
 - e. pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan perikanan budidaya;
 - f. pengembangan sistem produksi budidaya perikanan;
 - g. pengembangan sistem perbenihan perikanan;
 - h. pelaksanaan verifikasi pengajuan rekomendasi teknis perizinan usaha budidaya di daerah;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Kepala Seksi Produksi Perikanan Budidaya

Pasal 14

- (1) Kepala Seksi Produksi Perikanan Budidaya mempunyai tugas melakukan dan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan program produksi perikanan budidaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Produksi Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan data statistik perikanan budidaya;
 - b. pelaksanaan bimbingan penggunaan sarana budidaya;
 - c. pelaksanaan bimbingan pembuatan pakan alami dan pakan buatan dengan menerapkan standar budidaya yang baik dan benar;
 - d. pelaksanaan jaminan mutu keamanan pangan dibidang perikanan budidaya;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan komoditas unggulan;
 - f. pelaksanaan inovasi dan adaptasi teknologi budidaya perikanan;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 2

Kepala Seksi Perbenihan dan Kesehatan Ikan

Pasal 15

- (1) Kepala Seksi Perbenihan dan Kesehatan Ikan mempunyai tugas melakukan dan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan program perbenihan dan kesehatan ikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perbenihan dan Kesehatan Ikan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pembinaan, pengendalian peredaran induk dan benih sesuai Standar Nasional Indonesia;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis perbenihan;
 - c. pelaksanaan pembinaan, monitoring serta penanggulangan hama penyakit ikan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan;
 - e. pelaksanaan pengendalian penggunaan dan peredaran obat ikan untuk kegiatan usaha budidaya;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perbenihan dan pengelolaan kesehatan ikan;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 3

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan

Pasal 16

- (1) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan mempunyai tugas melakukan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan program sarana dan prasarana perikanan budidaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan identifikasi kebutuhan sarana produksi perikanan budidaya;
 - b. pelaksanaan identifikasi kebutuhan prasarana kawasan perikanan budidaya;
 - c. pelaksanaan verifikasi teknis kelayakan usaha budidaya di daerah;
 - d. pelaksanaanfasilitasi, perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kelembagaan pengelola kawasan budidaya;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Kepala Bidang Bina Usaha Perikanan

Pasal 17

- (1) Kepala Bidang Bina Usaha Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan usaha pengolahan, pemasaran hasil perikanan serta kelembagaan pelaku usaha perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Bina Usaha Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan profil data usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
 - b. pelaksanaan perencanaan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
 - c. pelaksanaan pembinaan penanganan pasca panen, diversifikasi produk olahan dan teknologi pengawetan produk perikanan;
 - d. pelaksanaan perencanaan penerapan jaminan mutu dan keamanan produk olahan ikan;
 - e. pelaksanaan perumusan kebijakan pengembangan kemitraan, akses permodalan dan investasi usaha perikanan;
 - f. pelaksanaan pembinaan penerapan standarisasi mutu pengolahan dan pemasaran perikanan;
 - g. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan potensi serta promosi produk perikanan;
 - h. pelaksanaan identifikasi, pembinaan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha perikanan;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Kepala Seksi Akses Pasar, Promosi dan Logistik

Pasal 18

- (1) Kepala Seksi Akses Pasar, Promosi dan Logistik mempunyai tugas melakukan dan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan program akses pasar, promosi dan logistik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Akses Pasar, Promosi dan Logistik mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan identifikasi pelaku pemasaran produk perikanan;
 - b. pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengembangan sarana prasarana pemasaran produk perikanan;

- c. pelaksanaan fasilitasi pengembangan akses pasar dan promosi produk perikanan;
- d. pelaksanaan pengelolaan informasi harga produk perikanan;
- e. penyusunan rencana distribusi produk hasil perikanan dan peningkatan konsumsi ikan daerah;
- f. pelaksanaan pembinaan sanitasi dan hygiene produk perikanan kepada kelompok pemasaran produk perikanan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 3

Kepala Seksi Mutu dan Diversifikasi Produk

Pasal 19

- (1) Kepala Seksi Mutu dan Diversifikasi Produk mempunyai tugas melakukan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan program mutu dan diversifikasi produk.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Mutu dan Diversifikasi Produk mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan identifikasi pelaku pengolahan hasil perikanan;
 - b. pelaksanaan analisis dan pengembangan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan;
 - c. pelaksanaan diversifikasi teknologi pengolahan hasil perikanan;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan penerapan jaminan mutu serta keamanan pangan produk pengolahan hasil perikanan;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis diversifikasi produk olahan hasil perikanan;
 - f. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan produk perikanan non konsumsi;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 4

Kepala Seksi Pembinaan Usaha dan Kelembagaan

Pasal 20

- (1) Kepala Seksi Pembinaan Usaha dan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan dan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan program pembinaan usaha dan kelembagaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan Usaha dan Kelembagaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan identifikasi kelembagaan pelaku usaha perikanan;
- b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi statistik pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan peningkatan kelas kelompok usaha perikanan;
- d. pelaksanaan fasilitasi akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil;
- e. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraaan usaha;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap skala usaha bidang perikanan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam

UPT

Pasal 21

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan sesuai dengan keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada kepada Dinas Perikanan.
- (4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Perikanan maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib :
 - a. mengikuti petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala dengan tepat waktu;
 - b. memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. mengawasi tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. mengolah laporan dari bawahan yang dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan.

BAB VI

JABATAN

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 19 Desember 2018
BUPATI PROBOLINGGO
ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, S.E

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018NOMOR 67 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19630619 199303 2 003